



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA**
INSTITUT AGAMA ISLAM BAKTI NEGARA (IBN) TEGAL
DAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
TENTANG
PENYELENGGARAAN TRI DARMA PERGURUAN TINGGI DAN
PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN

NOMOR : 110/1024/SU-IBN/XII/2025

NOMOR : 1154/Un.10.0/R/HK.06.01/12/2025

Pada hari ini Kamis tanggal Delapan Belas bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (18-12-2025), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **SAEPUDIN** : Selaku Rektor Institut Agama Islam Bakti Negara Tegal, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pembina Yayasan Pusat Pengembangan dan Pengkajian Islam (YPPPI) Ki Gede Sebayu Nomor 02/YPPPI/KGS/I/2023 Tentang Pengangkatan Rektor IBN Tegal Masa Jabatan 2023-2027, berkedudukan di Jalan Jeruk No. 9 Procot Slawi Kabupaten Tegal, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Agama Islam Bakti Negara Tegal, Selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. **NIZAR** : Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 013605/B.II/3/2024 tanggal 29 Februari 2024 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Periode 2024-2026, berkedudukan di Jalan Prof Hamka Km.3, Tambakaji, Ngaliyan Semarang, 50185 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. bahwa PIHAK KESATU adalah Rektor Institut Agama Islam Negeri Manado yang bertanggung jawab dalam memimpin dan melaksanakan

penyelenggaraan pendidikan pada Institut Agama Islam Negeri Manado sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Rektor;

2. bahwa PIHAK KEDUA adalah Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang bertanggung jawab dalam memimpin dan melaksanakan penyelenggaraan pendidikan pada Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Rektor;
3. Bahwa PARA PIHAK memandang perlu untuk melakukan kerja sama kelembagaan yang saling menguntungkan dalam rangka meningkatkan proses dan mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan mendasarkan pada Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut :
 - a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - d. Peraturan Menteri Agama Nomor 54 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2022;
 - e. Peraturan Menteri Agama Nomor 57 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;
 - f. Peraturan Menteri Agama Nomor 40 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama di Kementerian Agama;
 - g. Peraturan Yayasan Pusat Pengembangan Dan Pengkajian Islam Ki Gede Sebayu Tegal Nomor : 007/YPPPI/Kgs/I/2019 Tentang Statuta Institut Agama Islam Bakti Negara Tegal

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melakukan Kesepakatan Bersama atas prinsip kemitraan dan saling memberikan manfaat tentang Penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi dan Pengembangan dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk menjalin kerja sama PARA PIHAK dalam rangka pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta pengembangan dan pemanfaatan sumber daya manusia dan kelembagaan secara sinergis dan berkesinambungan.;
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah:
 - a. Meningkatkan pelaksanaan program-program nasional di

- bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia.
- b. Memberdayakan dan mensinergikan sumber daya maupun pengetahuan yang ada antara PARA PIHAK dalam rangka Tridharma Perguruan Tinggi bidang pendidikan, penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
 - c. Mendorong peningkatan kinerja PARA PIHAK dalam perannya untuk mensejahterakan dan mencerdaskan masyarakat.

Pasal 2
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Nota Kesepahaman ini adalah Penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi PARA PIHAK;
- (2) Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini adalah :
 - a. Bidang pendidikan dan pengajaran;
 - b. Bidang penelitian dan publikasi ilmiah;
 - c. Bidang pengabdian masyarakat;
 - d. Bidang pengembangan Kelembagaan;
 - e. Bidang peningkatan kualitas sumber daya manusia;
 - f. Bidang lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dapat diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama;
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan kepentingan PARA PIHAK dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang memuat secara rinci kegiatan yang disepakati, tugas, tanggung jawab, mekanisme, dan pembiayaan PARA PIHAK
- (3) Setiap pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat persetujuan tertulis dari PARA PIHAK ;
- (4) Kesepakatan Bersama ini tidak bersifat mengikat secara operasional dan finansial bagi PARA PIHAK sebelum ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang merupakan turunan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 4
KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Kesepakatan Bersama;
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi dan tidak akan memberikannya kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari PARA PIHAK.

Pasal 5

JANGKA WAKTU DAN PERPANJANGAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini;
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang dan diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK;
- (3) Dalam hal Kesepakatan Bersama ini akan diperpanjang, maka PARA PIHAK terlebih dahulu melakukan konsultasi atas rancangan Kesepakatan Bersama yang baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini;
- (4) Jika salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Kesepakatan Bersama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka PIHAK yang berkeinginan untuk mengakhiri wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal berakhirnya Kesepakatan Bersama yang dikehendaki.

Pasal 6 PEMBIAYAAN

Pembayaran yang timbul dalam rangka penyelenggaraan kegiatan yang disepakati dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama yang disetujui PARA PIHAK.

Pasal 7 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di kemudian hari terdapat perselisihan dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat;
- (2) Apabila upaya penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membawa hasil yang diharapkan, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara mediasi, yakni masing-masing pihak

menunjuk seorang wakilnya, dan seorang yang ditunjuk bersama oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA;

- (3) Keputusan hasil mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan keputusan yang final dan mengikat PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

Pasal 8
PERUBAHAN (ADDENDUM)

- (1) PARA PIHAK dapat menyepakati untuk merubah beberapa ketentuan dalam dalam Kesepakatan Bersama ini, dan hasil kesepakatannya dituangkan dalam Perubahan Kesepakatan Bersama (*Addendum*).
- (2) *Addendum* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dibuat berdasarkan persetujuan bersama PARA PIHAK dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 9
KORESPONDENSI

- (1) Dalam rangka korespondensi dan/atau pelaksanaan Kesepakatan Bersama, PARA PIHAK menunjuk unit kerja atau satuan kerja yang bertanggung jawab sebagai penghubung yang ditetapkan sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Institut Agama Islam Bakti Negara (IBN) Tegal
Up. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama
No.Telp./Fax/WA : (0283) 491277
Alamat : Jalan Jeruk No. 9 Kelurahan Procot Slawi
Kabupaten Tegal Jawa Tengah
Alamat Email : kampus@ibntegal.ac.id

b. PIHAK KEDUA

UIN Walisongo Semarang
Up. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Alumni dan Kerjasama
Alamat : Jl. Prof Hamka Km.3,, Tambakaji Ngaliyan,
Kota Semarang, Jawa Tengah
No.Telp. : (024) 7604554
Alamat Email : kerjasama@walisongo.ac.id

- (2) PARA PIHAK setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi paling lambat 5 (Lima) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut;
- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

- (4) Setiap surat atau pemberitahuan yang diberikan kepada pihak manapun berdasarkan ayat (1) di atas akan dianggap telah diserahkan apabila telah dikirimkan:
- Melalui email, ketika dikirimkan dengan bukti email yang menunjukkan bahwa seluruh komunikasi atau pemberitahuan telah dikirimkan secara sukses dan konfirmasi penerimaan dari Pihak yang menerima; atau
 - Melalui pos tercatat, setelah pengiriman ke alamat yang bersangkutan dengan tanda terima; atau
 - Melalui ekspedisi/kurir internal atau secara langsung, setelah pengiriman ke alamat yang bersangkutan dengan tanda terima.

Pasal 10 MONITORING DAN EVALUASI

- PARA PIHAK melakukan monitoring, evaluasi Kesepakatan Bersama ini secara berkala minimal setiap 1 (satu) tahun sekali;
- Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dilakukan dalam ayat 1 (satu) digunakan sebagai bahan masukan dan evaluasi atas keberlanjutan Kesepakatan Bersama ;

Pasal 11 PENUTUP

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



PIHAK KESATU,

